



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 228 /Pdt.P/2017/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

KHURIATUL FARIDA, Lahir di Malang pada tanggal 17 April 1984,

Umur : 33 tahun, Mengurus rumah tangga, Kawin,

SLTA, Agama: Islam, Dusun Krajan RT.009 RW.002

Desa Sukonolo Kecamatan Bululawang Kabupaten

Malang, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen dibawah Register No.228/Pdt.P/2017/PN Kpn pada tanggal 19 April 2017 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SAMSUL ARIFIN Dengan kutipan Akta Nikah nomor : 579/14/XII/2009 Tanggal 03 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang ;
- Bahwa anak pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 3507-LU-03012013-0211 atas nama **AMIRA MAZIYAH AQILA** lahir di Malang, pada tanggal 7 Mei 2012 anak ke satu perempuan dari Ayah-Ibu yang bernama SAMSUL ARIFIN dan KHURIATUL FARIDA yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak pemohon didalam akta Kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 3507-LU-03012013-0211 atas nama **AMIRA MAZIYAH AQILA** lahir di Malang, pada tanggal 7 Mei **2012** anak ke satu perempuan dari Ayah-Ibu yang bernama SAMSUL ARIFIN dan KHURIATUL

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARIDA **dirubah menjadi** atas nama **AMIRA MAZIYAH AQILA** lahir di Malang, pada tanggal 7 Mei **2011** anak ke satu perempuan dari Ayah-Ibu yang bernama SAMSUL ARIFIN dan KHURIATUL FARIDA, sesuai dengan Surat Keterangan Lahir;

- Bahwa, guna perubahan nama dalam Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen .

Sehubungan dengan hal - hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, Perubahan nama anak pemohon didalam akta Kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 3507-LU-03012013-0211 atas nama **AMIRA MAZIYAH AQILA** lahir di Malang, pada tanggal 7 Mei **2012** anak ke satu perempuan dari Ayah-Ibu yang bernama SAMSUL ARIFIN dan KHURIATUL FARIDA **dirubah menjadi** atas nama **AMIRA MAZIYAH AQILA** lahir di Malang, pada tanggal 7 Mei **2011** anak ke satu perempuan dari Ayah-Ibu yang bernama SAMSUL ARIFIN dan KHURIATUL FARIDA ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa:

1. Foto kopi Surat Keterangan Lahir atas nama AMIRA MAZIYAH AQILA, diberi tanda P-1;
2. Surat Sertifikat atas nama AMIRA MAZIYAH AQILA, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SAMSUL ARIFIN, diberi tanda P-3 ;
4. Foto kopi Kutipa Akta Nikah atas nama Samsul Arifin dan Khurifatul Farida, diberi tanda P-4 ;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3507-LU-03012013-2011 atas nama AMIRA MAZIYAH AQILA, diberi tanda P-5 ;
6. Foto kopi Karta Tanda Penduduk atas nama SAMSUL ARIFIN dan KHURIATUL FARIDA, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah tahun kelahiran dalam akta kelahiran atas nama AMIRA MAZIYAH AQILA;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah apakah benar Pemohon merupakan orang yang sah merubah data yang termuat dalam akta kelahiran atas nama AMIRA MAZIYAH AQILA;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 ternyata benar Pemohon merupakan orang yang bernama KHURIATUL FARIDA dan berdasarkan bukti P-3 dan P-4 ternyata benar Pemohon telah menikah dengan orang yang bernama SAMSUL ARIFIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 ternyata dari pernikahan Pemohon SAMSUL ARIFIN dan KHURIATUL FARIDA telah dikaruniai anak yang bernama AMIRA MAZIYAH AQILA dan didalam bukti P-4 tersebut disebutkan tahun kelahiran AMIRA MAZIYAH AQILA tertulis 7 Mei 2012 namun berdasarkan bukti P-1 dan P-2 tahun lahir AMIRA MAZIYAH AQILA tertulis 7 Mei 2011, sehingga terlihat ada perbedaan tanggal kelahiran AMIRA MAZIYAH AQILA dalam akta kelahirannya dengan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan ternyata Pemohon merupakan orang yang sah untuk merubah data yang termuat dalam akta kelahiran atas nama AMIRA MAZIYAH AQILA sebab Pemohon merupakan ibu kandung dari AMIRA MAZIYAH AQILA;

Menimbang, bahwa permohonan untuk melakukan perubahan data dalam akta kelahiran telah diatur secara tegas dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan perubahan data dalam akta kelahiran termasuk juga perubahan tahun kelahiran yang termuat dalam akta kelahiran yang diajukan Pemohon dipandang tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk merubah tahun kelahiran anaknya sendiri patut untuk dikabulkan supaya tahun kelahirannya memiliki keseragaman antara dokumen satu dengan dokumen lainnya demi kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan bunyi Petitum pada angka 2 (dua) pada surat permohonan Pemohon namun menurut Pengadilan bunyi Petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Pengadilan akan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Pemohon tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah permohonan yang dimaksud Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, pasal 52 ayat (1), (2) UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon melakukan perubahan tahun lahir AMIRA MAZIYAH AQILA didalam Akta Kelahiran Nomor 3507-LU-03012013-2011 atas nama AMIRA MAZIYAH AQILA, yang semula tertulis 7 Mei 2012 **dirubah menjadi 7 Mei 2011**;
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sebesar Rp. 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 25 APRIL 2017** oleh **HAGA SENTOSA LASE, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 228/Pdt.P/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **AGUS PRIANTO,S.H.,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS PRIANTO,S.H.,M.Hum.

HAGA SENTOSA LASE, S.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. PNPB | Rp. | 5.000,00 |
| 3. ATK | Rp. | 50.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp. | 100.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 6. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 196.000,00 |

(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)